



SURAT EDARAN

NOMOR:261/Un.17/BA.III.2/KP.01.2/03/2026

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Para Kepala Bagian Rektorat dan Fakultas;
9. Para Kepala Subbagian Rektorat, Fakultas dan Pascasarjana.

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (tahun baru saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk menerapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjalan secara efektif dan efisien.



C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan mengenai penyesuaian tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama; dan
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (tahun Baru Saka 1948) Dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;

E. Ketentuan

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
2. Pimpinan unit kerja menyesuaikan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (Work From Anywhere/WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai karakteristik layanan pada unit kerja masing-masing.



3. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh pimpinan unit kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. unit penyelenggara pelayanan publik menjamin penyelenggaraan pelayanan publik esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian kinerja unit kerja;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir maka perlu diatur kembali waktu operasional agar tidak mengganggu dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. tenaga kependidikan mengisi capaian kinerja pada aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai Harian;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan;
 - h. memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara online/daring maupun offline/luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) pimpinan unit kerja agar menetapkan pemberlakuan WFA (Work From Anywhere) bagi pegawai aparatur sipil negara pada unit kerja masing-masing;
 - j. pegawai UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggunakan kendaraan non operasional kantor; dan
 - k. selama melaksanakan WFA (Work From Anywhere), pegawai aparatur sipil negara melakukan absensi secara online (Pusaka dan Simpeg) dari kedudukannya masing-masing.
4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
5. Pimpinan unit kerja meneruskan Surat Edaran ini di lingkungan unit kerjanya sehingga Pegawai UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengetahui dan melaksanakannya.



F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 3 Maret 2026
Rektor,

^

Muhammad Ishom

